



Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Ckr**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor XXX yang beralamat di Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1228/Adv/XII/2020/PA.Ckr tanggal 03 Desember 2019, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mekanik, Tempat tinggal semula di Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 3214/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 3214/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 758/15/X/2015 tertanggal 02 Oktober 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dandari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Desember Tahun 2016, ketentraman rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember Tahun 2016, yang penyebabnya antara lain:
  - Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dan antara Penggugat dan Tergugat selalu beda prinsip;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 3214/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga;
  - Penggugat sudah tidak cocok dan tidak nyaman lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
  - Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.
  - Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 2 tahun lebih dan tidak tahu keberadaannya dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari Tahun 2017, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 2(dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidakditemukan oleh Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugatatas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b)KompilasiHukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Majelis Hakim Pengadilan AgamaCikarangyang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk kiranya dapat memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatanPenggugatuntuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 3214/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berpendapat lain maka kami mohon untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 05 Desember 2019 dan 06 Januari 2020 melalui Radio Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi dan tanggal 10 Juni 2020 melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin komunikasi dan memutuskan untuk rukun kembali dan mohon dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 3214/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 Juni 2020, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Ckr. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 02 Desember 2019 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Ckr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Drs. H. A. Jazuli,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Hudory, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Drs. M. Anshori, SH., MH.**

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

**Ketua Majelis,**

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**

**Panitera Pengganti,**

ttd,

**Muhamad Hudory, SH.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp140.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 10.000,00 |

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 3214/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,00  
6. Biaya PNPB Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah Rp281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 3214/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)